

**EFEKTIFITAS PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT INFAK
DAN SEDEKAH (ZIS) DITENGAH PANDEMI COVID-19 STUDI
PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)
KOTA BANDAR LAMPUNG**

Skripsi

**RIDYA MUSTHOFA KAMAL
NPM : 1741030206**



Program Studi Manajemen Dakwah

**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H / 2021 M**

**EFEKTIFITAS PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT INFAK
DAN SEDEKAH (ZIS) DITENGAH PANDEMI COVID-19 STUDI
PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)
KOTA BANDAR LAMPUNG**

Skripsi

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 Dalam Ilmu Dakwah
dan Komunikasi

Oleh

Ridya Musthofa Kamal
NPM : 1741030206

Jurusan : Manajemen Dakwah

Pembimbing I : Dr. Tontowi Jauhari. S.Ag, M.M
Pembimbing II : Badaruddin, S.Ag, M.Ag

**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H / 2021 M**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauhmana efektifitas pendistribusian dana zakat, infak dan sedekah (ZIS) pada masa pandemi covid-19 di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bandar Lampung. Penelitian ini merupakan penelitian tentang tinjauan (ZIS) dengan menggunakan pendekatan studi kasus, dalam hal ini dengan melihat serta mengukur sejauh mana pendistribusian dana zakat, infak dan sedekah yang telah disalurkan oleh BAZNAS kepada *mustahiq* (penerima zakat). Pendistribusian (ZIS) pada masa pandemi covid-19 tentu memiliki berbeda dengan masa sebelum pandemi covid-19. maka dari itu apakah pendistribusian (ZIS) masa pandemi covid-19 dapat dikatakan efektif.

Penelitian ini menggunakan tehnik pengumpulan data wawancara dan analisis. Data primer diperoleh langsung dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bandar Lampung sebagai lembaga yang berwenang untuk mengelola dana (ZIS), sedangkan data sekunder berupa teori-teori tentang efektifitas, pendistribusian (ZIS) dan data penunjang lainnya diperoleh dari kepustakaan, jurnal, dan dokumentasi. Semua data tersebut merupakan bahan-bahan untuk melihat serta mengukur efektifitas pendistribusian dana (ZIS) ketika masa pandemi covid-19 di Bandar Lampung.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bandar Lampung dalam mendistribusikan dana (ZIS) ketika masa pandemi covid-19 belum maksimal dalam melaksanakan kegiatan pendistribusiannya, hal ini dapat diketahui dari pendekatan yang dipakai yaitu *Input-Prosess-Output* dan pengaruh terhadap lingkungan. BAZNAS masih kekurangan sumberdaya yang berkompeten untuk mengolah data dan mengelola pendistribusian (ZIS) hal tersebut dapat diketahui setelah dianalisis bahwa ada ketidaksesuaian data yang ditampilkan oleh pihak BAZNAS dalam laporan hasil pendistribusiannya, seharusnya BAZNAS mampu menyinkronkan antara data pendistribusian dalam bentuk program dan data dalam bentuk pendistribusian berdasarkan asnaf. Selain itu BAZNAS juga belum optimal dalam melakukan pendistribusian (ZIS) pada masa pandemi covid-19, hal tersebut dapat ditinjau dari minimnya alokasi dana pendistribusian ZIS yang diperuntukan untuk penanggulangan covid-19 dan dampaknya, seharusnya BAZNAS mampu menyesuaikan antara program yang sudah ada dengan alokasi pendistribusian pada masa tanggap covid-19.

Kata Kunci : Covid-19 , Efektifitas, Pendistribusian, ZIS

ABSTRACT

This research intends to see the effectiveness of the distribution of zakat, infaq and shodaqoh (ZIS) funds during the covid-19 pandemic at Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Bandar Lampung City. This research is a review study (ZIS) using a case study approach, in this case by looking at and measuring the extent to which zakat, infaq and shodaqoh funds have been distributed by BAZNAS to mustahiq (zakat recipients). The distribution (ZIS) during the covid-19 pandemic certainly has a difference from the period before the covid-19 pandemic. therefore whether the distribution (ZIS) during the covid-19 pandemic can be said to be effective.

This research uses interview and analysis data collection techniques. Primary data were obtained directly from the Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) of Bandar Lampung City as the institution authorized to manage funds (ZIS), while secondary data in the form of theories about effectiveness, distribution (ZIS) and other supporting data were obtained from libraries, journals, and documentation. All of these data are materials to see and measure the effectiveness of the distribution of funds (ZIS) during the covid-19 pandemic in Bandar Lampung City.

The results showed that the Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) of Bandar Lampung City in distributing funds (ZIS) during the covid-19 pandemic was not optimal in carrying out its distribution activities, this can be seen from the approach used, namely Input-Process-Output and the effect on environment. BAZNAS still lacks competent resources to process data and manage distribution (ZIS) it can be seen after analyzing that there is a discrepancy in the data displayed by BAZNAS in the distribution report, BAZNAS should be able to synchronize the distribution data in the form of programs and data in the form of distribution based on asnaf. In addition, BAZNAS is also not optimal in distributing (ZIS) during the covid-19 pandemic, this can be seen from the minimal allocation of (ZIS) distribution funds intended for the prevention of covid-19 and its impact, BAZNAS should be able to adjust the existing programs with the allocation distribution during the covid-19 response period.

Keywords : Covid-19 , Effectiveness, Distribution, Infaq and Shodaqoh (ZIS)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ridya Musthofa Kamal
NPM : 1741030206
Jurusan/Prodi : Manajemen Dakwah
Fakultas : Dakwah dan Ilmu Komunikasi

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Efektifitas Pendistribusian Dana Zakat Infak dan Sedekah (ZIS) ditengah Pandemi Covid-19 Studi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bandar Lampung**” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 24 Juni 2021

Penulis.



Ridya Musthofa Kamal
NPM. 1741030206



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI

Alamat: Jl. Lektol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp. (0721) 703289

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : EFEKTIFITAS PENDISTRIBUSIAN DANA
ZAKAT INFAK DAN SEDEKAH (ZIS)
DITENGAH PANDEMI COVID-19 (Studi pada
Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota
Bandar Lampung)
Nama : Ridya Musthofa Kamal
NPM : 1741030206
Jurusan : Manajemen Dakwah
Fakultas : Dakwah dan Ilmu Komunikasi

MENYETUJUI

Untuk di Munaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang
Munaqasah Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan
Lampung

Pembimbing I,

Dr. Tontowi Jauhari, S.Ag., M.M.
NIP.197009141997031002

Pembimbing II,

Badaruddin, S.Ag., M.Ag.
NIP.197508132000031001

Ketua Jurusan,

Dr. Hj. Suslina Sanjaya, M.Ag.
NIP. 197206161997032002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI

Alamat: Jl. Lektol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Efektifitas Pendistribusian Dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) ditengah Pandemi Covid-19 (Studi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bandar Lampung)” disusun oleh, **Ridya Musthofa Kamal**, NPM : 1741030206, Program Studi : **Manajemen Dakwah**, Telah di Ujikan dalam sidang Munaqasyah di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung Pada Hari/Tanggal : Jum’at/02 Juli 2021.

TIM PENGUJI

Ketua : **M. Husaini, MT** (.....)

Sekretaris : **Rouf Tamim, M.Pd.I** (.....)

Penguji I : **Dr. Hj. Suslina Sanjaya, M.Ag** (.....)

Penguji II : **Dr. Tontowi Jauhari, MM** (.....)

Penguji Pendamping : **Badarudin, M.Ag** (.....)



MOTTO

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ
قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ
فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya :

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”

(Q.S At-Taubah Ayat 60)



PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan kepada Ayahanda dan Ibunda tercinta Bapak Maturidi Abas dan Ibu Widi Astuti yang dengan ketulusan hati tidak henti-hentinya mendoakan penulis, memberikan kasih dan sayang, mendidik dan menasehati, serta mendukung setiap langkah penulis dalam menggapai cita-cita. Kepada Almarhum kakak ku Madya Maulana Siddik skripsi ini dengan bangga kupersembahkan kepadamu yang InsyaAllah sudah tenang diharibaan Allah SWT. Almamater kebanggaanku, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tempat dimana penulis menimba ilmu pengetahuan.



RIWAYAT HIDUP

Ridya Musthofa Kamal, lahir di Penengahan pada tanggal 30 Oktober 1999, anak kedua dari 2 bersaudara, putra dari pasangan Bapak Maturidi Abas dan Ibu Widi Astuti. Jenjang pendidikan yang ditempuh penulis dimulai dari Sekolah Dasar di SD Negeri 01 Penengahan tahun 2005 s/d 2011. Melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP di SMP Negeri 01 Pardasuka tahun 2011 s/d 2014. Dilanjutkan dengan pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 01 Ambarawa tahun 2014 s/d 2017 dan melanjutkan kejenjang yang lebih tinggi yakni ke Perguruan tinggi UIN Raden Intan Lampung pada tahun 2017 s/d 2021. Dengan mengambil fokus studi di Jurusan Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi.

Selama menjadi Mahasiswa di UIN Raden Intan Lampung Penulis aktif dalam Organisasi Intra dan Organisasi Ekstra Kampus diantaranya yakni Koperasi Mahasiswa (UKM KOPMA), Asosiasi Penerima Bidikmisi (AMPIBI) dan Badan Mahasiswa Pringsewu Seluruh Indonesia (BMPSI).



Bandar Lampung, 24 Juni
2021

Yang Membuat
Ridya Musthofa Kamal

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, pemilik alam semesta beserta segala isinya, yang dengan karunia-Nya kita dapat merasakan kenikmatan berupa nikmat iman, Islam dan Ihsan. Sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan judul penelitian: “Efektifitas Pendistribusian Dana Zakat Infak dan Sedekah (ZIS) ditengah Pandemi Covid-19 Studi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bandar Lampung”. Sholawat beriring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada suri tauladan kita yakni nabi besar Muhammad SAW karena beliau adalah yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju kepada cahaya Islam, semoga kita semua mendapatkan syafa’atnya diyaumul akhir kelak, *Aamiin ya Rabbal’alamiin*. Proses penulisan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari peran berbagai pihak yang turut andil serta membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir sebagai seorang mahasiswa hingga memperoleh gelar Sarjana Strata 1 dalam Ilmu Dakwah dan Komunikasi, maka dari itu penulis ucapkan ribuan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Khomsahrial Romli, M.Si. selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung.
2. Dr. Tontowi Jauhari, S.Ag, M.M, selaku Pembimbing I dan Bapak Badarudin, S.Ag, M.Ag selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dalam proses penyusunan skripsi hingga tahap penyelesaian.
3. Seluruh Mustahiq, Munfik, dan Mutasodik di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Indonesia melalui Bantuan Beasiswa Riset BAZNAS 2020 penulis mengucapkan ribuan terimakasih karena telah membiayai Riset skripsi ini.
4. Pemerintah Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama Republik Indonesia, yang telah memberikan bantuan

Pendidikan (BIDIKMISI) dari awal hingga akhir perkuliahan penulis.

5. Keluarga besar Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung, terkhusus
 - a. Teman-teman satu perjuangan di Jurusan Manajemen Dakwah Angkatan 2017
 - b. Hj. Suslina Sanjaya, S.Ag, M.Ag. selaku ketua jurusan Manajemen Dawah dan Bapak M. Husaini, MT. selaku sekretaris jurusan Manajemen Dakwah.
 - c. Seluruh dosen Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi yang telah mendidik serta memberikan Ilmu pengetahuan yang tentunya sangat bermanfaat bagi penulis.
6. H. A Rahman Mustafa, SE, MM, AK,CA selaku ketua BAZNAS Kota Bandar Lampung, Bapak Doni Peryanto, S.PI dan Bapak Rizki Fitriansyah, SE yang telah memfasilitasi serta memberikan bimbingan untuk penyelesaian skripsi ini.
7. Dra. Farida selaku Kepala Bagian Akademik UIN Raden Intan Lampung beserta seluruh pegawai di bagian Akademik dan Kemahasiswaan yang telah menerima saya dengan tulus dan ikhlas, memberikan banyak pelajaran hidup dalam kegiatan pegambdian penulis.
8. Teman-teman satu perjuangan dan satu angkatan di Jurusan Manajemen Dakwah kelas E angkatan 2017 serta seluruh teman-teman di UIN Raden Intan lampung dan Masyarakat Desa Penengahan yang selalu memberikan doa serta dukungan kepada penulis, semoga Allah SWT senantiasa memudahkan langkah kita.

Semoga Allah senantiasa membalas kebaikan yang telah dilakukan oleh Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian dengan balasan yang lebih baik. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat baik bagi penulis, pembaca, serta pihak-pihak laiinya.

Terimakasih

وَعَلَيْكُمْ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Bandar Lampung, 24 Juni 2021

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	iii
SURAT PERNYATAAN	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
RIWAYAT HIDUP	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	5
C. Fokus dan Sub-fokus Penelitian	9
D. Rumusan Masalah	10
E. Tujuan Penelitian	10
F. Manfaat Penelitian	10
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	11
H. Metode Penelitian	13
I. Sistematika Pembahasan	17
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Efektifitas	19
1. Pengertian Efektifitas	19
2. Konsep Efektifitas	20
B. Pendistribusian	22
1. Pengertian Distribusi	22
2. Prinsip Pendistribusian	24
3. Perencanaan Pendistribusian Zakat	27
4. Macam-macam Distribusi	28
5. Pola Pendistribusian Zakat	30
6. Monitoring dan Evaluasi Pendistribusian Zakat	32
C. Zakat Infak dan Sedekah	33
1. Zakat	33
a. Pengertian Zakat	33
b. Dasar Hukum Zakat	35

c. Macam-macam Zakat	36
d. Orang-orang yang berhak menerima Zakat ...	42
e. Tujuan dan Manfaat Zakat	47
2. Infak	49
3. Sedekah	49

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Objek	51
1. Profil BAZNAS Kota Bandar Lampung.....	51
2. Visi dan Misi	53
3. Tujuan	54
4. Struktur BAZNAS Kota Bandar Lampung	54
5. Program-program	55
6. Kebijakan Mutu.....	56
B. Pengelolaan Dana ZIS	57
1. Pengumpulan Dana ZIS.....	58
2. Pendistribusian Dana ZIS	65

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Analisis data Pendistribusian Dana ZIS	79
B. Efektifitas Pendistribusian Dana ZIS ditengah Pandemi Covid-19	85

BAB V PENUTUP

A. Simpulan	101
B. Rekomendasi	102

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABLE

1. Infografis Pengumpulan Dana ZIS BAZNAS Kota Bandar Lampung	81
2. Infografis Pendistribusian Dana ZIS BAZNAS Kota Bandar Lampung	87
3. Data Perencanaan & Pendistribusian ZIS Berdasarkan Golongan Asnaf	89
4. Infografis Penerima Manfaat Pendistribusian ZIS	100



DAFTAR GAMBAR

1. Struktur Organisasi BAZNAS Kota Bandar Lampung20
2. Struktur Organisasi BAZNAZS54



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Daftar Foto
- Lampiran 2 : Contoh Bukti Stor Zakat
- Lampiran 3 : Program Pendistribusian ZIS BAZNAS Kota Bandar Lampung
- Lampiran 4 : Kuisisioner Pertanyaan Wawancara
- Lampiran 5 : Kartu Konsultasi Skripsi
- Lampiran 6 : Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi tentang penetapan judul dan penunjukan Pembimbing Skripsi Mahasiswa
- Lampiran 7 : Surat Tugas Seminar Proposal
- Lampiran 8 : Surat Rekomendasi Penelitian/Survei dan DPM-PTSP Kota Bandar Lampung
- Lampiran 9 : Surat Izin Penelitian di Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandar Lampung



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Judul merupakan hal yang sangat penting dari sebuah karya ilmiah, karena ini akan memberikan gambaran tentang keseluruhan isi skripsi. Adapun Judul skripsi ini adalah **“EFEKTIFITAS PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT, INFAK, SEDEKAH (ZIS) DITENGAH PANDEMI COVID-19” (Studi Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bandar Lampung).**

Sebagai langkah awal untuk memahami judul skripsi ini, maka penulis terlebih dahulu menguraikan beberapa istilah pokok yang terkandung dalam judul tersebut. Adapun uraian yang akan dijelaskan sebagai berikut;

Efektifitas merupakan bentuk kata benda yang awal kata berasal dari dari kata sifat yakni efektif, dalam Buku Kamus Besar Bahasa Indonesia efektif berarti suatu pencapaian tujuan secara tepat atau memilih tujuan-tujuan yang tepat dari serangkaian alternatif atau pilihan cara dan menentukan pilihan dari berbagai pilihan lainnya.¹

Menurut Gibson Efektifitas adalah pencapaian tujuan dan sasaran yang telah disepakati untuk mencapai tujuan bersama. Tingkat tujuan dan sasaran itu menunjukkan tingkat efektifitas. Tercapainya tujuan dan sasaran itu akan ditentukan oleh tingkat pengorbanan yang telah dilakukan.²

Definisi lain dari efektifitas yaitu tolok ukur yang memberikan gambaran terkait seberapa jauh target dapat dicapai.³ Efektifitas juga dapat diartikan sebagai suatu ketercapaian atau keberhasilan suatu tujuan yang sesuai

¹Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka,2007), h. 42

²James L. Gibson, et. Al., *Organisasi*, Terj. Agus Dharma, (Jakarta:Erlangga,2001) h. 120

³Husein Umar, *Stategic Manajemen in Action* (Yogyakarta: kanisius, 2008),h. 334

dengan rencana dan kebutuhan yang diperlukan, baik dalam penggunaan data, sarana maupun waktunya.⁴

Dari beberapa uraian efektifitas diatas dapat dipahami bahwa efektifitas merupakan sebuah pencapaian dari sebuah tujuan dan sasaran yang telah dilakukan sebelumnya. Efektifitas juga menggambarkan keberhasilan sebuah proses perencanaan, melalui berbagai macam indikator yang telah ditentukan.

Distribusi berasal dari Bahasa Inggris yaitu *distribute* yang berarti pembagian atau penyaluran, secara terminologi distribusi adalah penyaluran (pembagian) kepada orang banyak atau beberapa tempat. Pengertian lain mendefinisikan distribusi sebagai penyaluran barang keperluan sehari-hari oleh pemerintah kepada pegawai negeri, penduduk, dan sebagainya.⁵

Menurut Philip Kotler distribusi adalah serangkaian organisasi yang saling tergantung yang terlibat dalam proses untuk menjadikan produk atau jasa yang siap untuk digunakan atau dikonsumsi. Dalam hal ini distribusi dapat diartikan sebagai kegiatan (membagikan, mengirimkan) kepada orang atau beberapa tempat.⁶

Secara garis besar, pendistribusian dapat diartikan sebagai pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen kepada konsumen, sehingga penggunaannya sesuai dengan yang diperlukan (jenis, jumlah, harga, dan saat dibutuhkan).⁷ Dengan kata lain distribusi merupakan aktifitas pemasaran yang mampu menciptakan nilai tambah produk melalui fungsi-fungsi pemasaran yang dapat merealisasikan kegunaan atau fasilitas bentuk, tempat dan

⁴Farid Agus Susilo. 2013. *Peningkatan Efektivitas pada Proses Pembelajaran*. Jurnal Ilmiah Universitas Surabaya

⁵Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, h. 269.

⁶Fandy Tjiptono, *Strategi Pemasaran*, Yogyakarta: Andi, cet. ke-5, 2001, h. 185.

⁷*Ibid.* h. 185-186

kepemilikan dan memperlancar arus saluran pemasaran (*marketing chanel flow*) secara fisik dan non fisik.⁸

Dengan demikian pendistribusian adalah sebuah kegiatan menyalurkan atau membagikan barang atau jasa ke beberapa orang atau kelompok untuk memperlancar arus saluran pemasaran baik secara fisik atau non fisik.

Zakat menurut terminologi syariat (istilah), zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh orang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk memberikan kepada yang berhak menerimanya.⁹ Zakat berasal dari kata zaka berarti suci, tumbuh, berkembang, dan berkah. Dengan demikian, zakat itu membersihkan (menyucikan) diri seseorang dan hartanya, pahalanya bertambah, harta tumbuh (berkembang), dan membawa barakah.¹⁰

Zakat memiliki peranan yang sangat strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan dan zakat berperan dalam pembangunan ekonomi umat muslim. Berbeda dengan sumber keuangan untuk pembangunan yang lain, zakat tidak memiliki dampak balik apapun kecuali ridha dan pengharapan dari Allah semata.¹¹

Jika dipadupadankan dengan zakat maka pendistribusian zakat adalah penyaluran zakat kepada orang yang berhak menerima (*mustahik*) baik secara konsumtif ataupun produktif dengan tujuan agar kesejahteraan *mustahik* dapat meningkat.¹²

Dari pengertian-pengertian tersebut dapat di simpulkan bahwa zakat berarti harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh seorang

⁸ *Ibid.* h.186

⁹ Undang-Undang Nomor 38 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 1 ayat 2

¹⁰ M.Ali Hasaan, *Zakat dan Infak* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 15.

¹¹ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil* (Yogyakarta: UII Press, 2004), h.289.

¹² Mulkan Syahriza, at. al, Analisis Efektivitas Distribusi Zakat Produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik, vol. IV, no 1 2019, h. 143

muslim sesuai dengan ketentuan agama, zakat dapat menyucikan diri seorang dan hartanya.

Infak adalah pemberian atau sumbangan harta selain zakat untuk kebaikan. Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dijelaskan bahwa infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.¹³

Infak berasal dari kata *anfaqa* yang berarti mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu. Termasuk dalam pengertian ini, infak yang dikeluarkan orang-orang kafir untuk kepentingan agamanya. Sedangkan menurut terminologi syariat, infak berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Jika zakat ada nisabnya, infak tidak mengenal nisab.¹⁴

Infak yang dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah, dapat dilakukan ketika ia sedang lapang maupun sempit. Berbeda halnya dengan zakat, zakat diberikan harus kepada *mustahiq* tertentu yakni 8 golongan (8 *asnaf*) maka berbeda halnya dengan infak yang boleh diberikan kepada siapapun juga, misalnya untuk kedua orang tua, anak yatim, dan sebagainya.

Sedekah berasal dari kata *shadaqa* yang berarti benar. Orang yang suka bersedekah adalah orang yang benar pengakuan imannya. Jika infak berkaitan dengan materi, sedekah memiliki arti luas. Menyakut hal yang bersifat non materil.¹⁵ Dalam terminologi syariah, pengertian sedekah memiliki pengertian yang sama dengan infak berarti mengeluarkan sebagian harta atau penghasilan untuk

¹³“Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, pasal I,” t.t.

¹⁴Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis tentang Zakat, Infak, Sedekah*, (Jakarta:Gema Insani, 1998), h.14

¹⁵Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf* (Jakarta: PT Grasindo,2007), h.8

kepentingan yang diperintahkan oleh ajaran Islam.¹⁶ Secara umum sedekah adalah pemberian dari seorang muslim secara sukarela tanpa dibatasi waktu dan jumlah (*haul* dan *nisbah*) sebagai kebaikan dengan mengharap ridho Allah.¹⁷

Berdasarkan beberapa pengertian-pengertian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka yang dimaksud dengan Efektifitas Pendistribusian Dana Zakat, Infak dan Sedekah adalah proses berfikir dan menelaah dengan tujuan untuk mengukur ketepatan pelaksanaan pendistribusian dana zakat, infak, sedekah dimasa pandemi *covid-19*.

Jadi maksud dari judul efektifitas pendistribusian dana zakat, infak dan sedekah pada masa pandemi *covid-19* merupakan sebuah cara untuk mengetahui proses serta menelaah kegiatan pendistribusian dana zakat, infak dan sedekah yang berguna untuk mengetahui sejauh mana dana tersebut dapat terealisasi. Pelaksanaan pendistribusian dana zakat, infak dan sedekah yang sesuai dan tepat sasaran dapat dirasakan kebermanfaatannya dan keberdayagunaannya untuk masyarakat terlebih pada masa pandemi *covid-19* di Kota Bandar Lampung.

B. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan salah satu konsep ajaran Islam yang berlandaskan pada Al-Qur'an dan Sunnah Rasul, yang memberikan pengajaran bahwa harta kekayaan yang dimiliki oleh seseorang merupakan amanat dari Allah dan berfungsi secara sosial. Untuk itu, zakat adalah sebuah bentuk kewajiban yang diperintahkan oleh Allah SWT. Zakat adalah salah satu ibadah wajib yang dilakukan oleh umat muslim dengan memberikan sejumlah hartanya dengan kadar tertentu kepada orang yang berhak menerimanya menurut golongan yang ditentukan oleh syariat Islam.¹⁸

¹⁶M.Arief Murfanaini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat* (Jakarta: Kencana, 2006), h.189.

¹⁷Irfan el-Firdausy, *Dahsyatnya Sedekah Meraih Berkah Dari Sedekah* (Yogyakarta: Cemerlang Publishing, 2009), h.14.

¹⁸Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf* (Jakarta: Grasindo, 2006), h.10.

Dalam Islam Zakat dapat menjadi prasarana untuk menolong, membantu dan membina para *Mustahik* serta menggugah komitmen para *Muzakki*.¹⁹ Sebab pada hakikatnya zakat merupakan perintah Allah yang harus dilaksanakan sehingga pada implementasiannya bahwa penunaian zakat memiliki urgensi sebanding dengan mendirikan shalat.²⁰

Zakat, infak, dan sedekah memiliki perbedaan. Perbedaannya dilihat dari waktu pengeluarannya, jika pada zakat ada *nishabnya* (perhitungan) sedangkan pada infak dan sedekah tidak ada. Zakat diperuntukkan untuk delapan *ashnaf* yaitu, fakir, miskin, *gharim*, *riqab*, *fisabilillah*, mualaf, *ibnu sabil*, dan amil zakat. Berbeda halnya dengan infak dan sedekah yang dapat diberikan kepada siapapun yang membutuhkan.

Zakat merupakan sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan untuk membangun kesejahteraan umat Islam. Perkembangan zakat diharapkan mampu memunculkan kemandirian *mustahik*, hal tersebut sesuai dengan tujuan besar zakat yakni mampu menekan angka kemiskinan akibat perbedaan harta diantara sesama umat Islam. Namun terkadang zakat, infak, dan sedekah yang diberikan tidak tepat sasaran, sehingga masih menimbulkan suatu ketimpangan, zakat yang tidak diberikan sebagaimana mestinya, hanya akan terbuang sia-sia.

Seharusnya jika zakat mampu didistribusikan sebagaimana yang sudah ditentukan maka dampak yang ditimbulkan akan baik serta mencapai aspek kebermanfaatannya sesuai dengan tujuan zakat. Efektif sesuai dengan apa yang sudah ditentukan dan berjalan

¹⁹Riyatama Wiradifa, dan Desmadi Saharuddin, 2017 “Strategi Pendistribusian Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) di BAZNAS Kota Tengerang Selatan” Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, volume 3. No 1, 24 Juni 2020. h.11.

²⁰Sudirman, *Zakat Dalam Arus Modernitas* (Malang: UIN Malang Press, 2007) Cet Ke-1, h. 22.

sebagaimana mestinya, didistribusikan dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan.²¹

Negara Indonesia dengan mayoritas penduduk muslim terbesar sangat berpotensi sebagai pengelola dana zakat, infak, dan sedekah. Hal tersebut dapat diwujudkan apabila masyarakat dan pemerintah saling bekerjasama dalam pengelolaannya. Seperti yang bisa kita lihat melalui data yang disajikan oleh pemerintah yakni persentase masyarakat miskin mengalami penurunan. Hal tersebut terbukti melalui data dari BPS (Badan Pusat Statistik) terkait jumlah penduduk miskin Indonesia bahwa pada Maret 2019 sebesar 9,41%, menurun 0,25% dibandingkan September 2018 dan menurun 0,41% dibandingkan Maret 2018. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2019 sebesar 25,14 juta orang, menurun 0,53 juta orang terhadap September 2018 dan menurun 0,80 juta orang terhadap Maret 2018.²²

Ini membuktikan bahwa, Zakat, infak dan sedekah jika dikelola dengan baik juga akan membantu negara dalam upaya megentaskan angka kemiskinan yang terjadi sebagai akibat dari ketimpangan sosial ditengah masyarakat karena perbedaan penghasilan, harta kekayaan dan lain-lain.

Bentuk kelembagaan pengelolaan zakat di Indonesia yang diakui oleh pemerintah, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Kedua badan tersebut telah memperoleh payung hukum dari pemerintah.²³ Selain itu, yang memiliki kekuatan memaksa dan wajib zakat adalah pemerintah. Oleh karena itu, Undang-Undang No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dinilai sudah tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan hukum dalam masyarakat dan digantikan dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

²¹ Emi Hartantik, “ Analisis Praktik Pendistribusian Zakat Produktif pada Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Magelang” Jurnal Az Zurqa, Vol. 7 No. 1 Juni 2015

²²“Presentase Penduduk Miskin Maret 2019 Sebesar 9,41 persen” (Online) tersedia, di: <https://www.bps.go.id/pressrelease/2019/07/15/1629/persentase-penduduk-miskin-maret-2019-sebesar-9-41-persen.html>. (27 Oktober 2020).

²³Yadi Januari Djazuli, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 39-40

Badan Amil Zakat Nasional merupakan lembaga yang berwenang melaksanakan tugas pengelolaan zakat secara Nasional. BAZNAS berada di setiap Propinsi dan merupakan lembaga yang berwenang melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah dalam suatu wilayah tersebut, kemudian BAZNAS Propinsi memiliki unit pembantu yang berada di setiap Kabupaten/Kota. BAZNAS merupakan lembaga non struktural yang melaksanakan tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS). Dapat dikatakan nonstruktural karena bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.

Akan tetapi dalam pelaksanaan pengelolaan ZIS yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Bandar Lampung tahun ini mengalami sedikit perbedaan dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Lebih tepatnya sejak awal bulan Maret 2020 pemerintah Indonesia memberitahukan kepada masyarakat tentang adanya sebuah wabah baru yang bernama *Corona virus 19*. *Corona virus 19* atau sering disebut dengan *Covid-19* merupakan sebuah wabah yang pertama kali muncul di daerah wuhan dan hubei, china pada akhir 2019. Kemudian wabah ini menyebar begitu cepat keseluruh lapisan penjuru dunia. Wabah ini disebabkan oleh sindrom pernapasan akut dan berkaitan dengan wabah SARS (*Severe Acute Respiratory Syndrome*) dan MERS (*Middle East Respiratory Syndrome*).

Kemudian pada tanggal 11 Maret 2020 WHO menetapkan *Coronavirus 19* sebagai sebuah pandemi, ini berarti terjadi suatu keadaan dimana suatu wabah mengalami sebuah penyebaran yang begitu cepat dan luas kesebuah wilayah-wilayah. Begitu pula keadaan yang terjadi di Indonesia sejak pengumuman kasus pertama 02 Maret 2020 oleh Presiden Joko Widodo, Kurva penambahan pasien positif terjangkit *Covid-19* terus bertambah.

Dalam Hal ini pemerintah bergerak cepat untuk menekan laju persebaran wabah *Covid-19* ini dengan penerapan

Social Distancing (pembatasan sosial) kemudian dilanjutkan lagi menjadi *Physical Distancing* (pembatasan fisik) hal ini diharapkan mampu menjadi solusi dari semakin meluasnya pandemi *Covid-19*, upaya yang dilakukan oleh pemerintah tentu melalui sebuah kajian dan pertimbangan yang matang oleh *stackholder* yang ada serta melalui edukasi yang dilakukan oleh gugus tugas percepatan penanganan *Covid-19* yang dibentuk oleh Presiden.

Dampak pandemi ini tentu sangat dirasakan oleh masyarakat di Indonesia, mulai dari masyarakat kelas menengah hingga masyarakat kelas menengah bawah turut menjadi imbas dari adanya pandemi ini. Banyak perusahaan yang harus tutup sementara sebagai imbasnya banyak juga karyawan yang menjadi korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Sektor Formal dan sektor Non-Formal juga terpaksa harus diberhentikan sementara.

Tidak hanya itu saja, ternyata lembaga zakat juga terkena imbas dari pandemi *Covid-19* ini, kegiatan pendistribusian zakat harus dirubah teknisnya untuk meminimalisir kontak fisik secara langsung. Bagaimana bentuk pendistribusian zakat, infak dan sedekah ketika pandemi *Covid-19* tentu menjadi pertanyaan besar? dan sudah tepatkah pendistribusian dana zakat, infak dan sedekah ketika masa pandemi ini?

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk meneliti bagaimana pendistribusian dana Zakat, Infak dan Sedekah pada masa pandemi Covid-19 kemudian penulis tuangkan kedalam sebuah Skripsi yang berjudul **“EFEKTIFITAS PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT, INFAK, SEDEKAH (ZIS) DITENGAH PANDEMI COVID-19” (Studi Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bandar Lampung).**

C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian

Fokus dari penelitian ini adalah membahas tentang Efektifitas Pendistribusian dana Zakat, Infak dan Sedekah di BAZNAS Kota Bandar Lampung. Sedangkan sub-Fokus

dari penelitian ini adalah dengan melihat perbandingan pendistribusian sebelum masa Pandemi *Covid-19* dan saat Pandemi *Covid-19*.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian yang telah di kemukakan, maka permasalahan yang menarik minat penulis untuk membahas dan meneliti fenomena terkait Efektifitas Pendistribusian dana Zakat, Infak dan Sedekah yakni; Bagaimana Efektifitas Pendistribusian dana Zakat, Infak dan Sedekah di tengah Pandemi *Covid-19* di BAZNAS Kota Bandar Lampung?

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah tersebut, maka penulis memiliki harapan besar untuk menyelesaikan penelitian ini, yang bertujuan untuk; Mengkaji Efektifitas Pendistribusian dana Zakat, Infak dan Sedekah di BAZNAS Kota Bandar Lampung ketika Pandemi *Covid-19*.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini secara teoritis maupun praktik diantara lain adalah:

1. Manfaat Secara Teoritis
 - a. Untuk mengetahui bagaimana teori pendistribusian dana zakat, infak dan sedekah pada di Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kota Bandar Lampung.
 - b. Hasil penelitian ini semoga dapat memberikan *khasanah* pengetahuan khususnya mengenai Efektifitas pendistribusian dana zakat, infak dan sedekah.
2. Manfaat Secara Praktis
 - a. Sebagai penyumbang pemikiran data keilmuan di bidang Manajemen, khususnya pelaksanaan pendistribusian secara Efektif dalam pengelolaan dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS).

- b. Bermanfaat bagi penulis sebagai salah satu syarat menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

G. Kajian Terdahulu Yang Relevan

Adapun kajian penelitian terdahulu yang relevan dalam bentuk karya ilmiah yang berjudul “Efektifitas Pendistribusian Dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) ditengah Pandemi *Covid-19* (Studi pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandar Lampung)”.

1. Afdoludin, Mahasiswa program studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang dalam Penulisan skripsi yang berjudul “Analisis Pendistribusian Dana Zakat Bagi Pemberdayaan Masyarakat (Studi Pada Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Cabang Jawa Tengah)”. Penelitian ini dilatar belakangi karena fungsi zakat yaitu untuk mewujudkan pemerataan keadilan dalam bidang ekonomi, maka distribusi zakat merupakan salah satu kegiatan yang berhubungan langsung dengan orang-orang yang sedang kekurangan, oleh karena itu pendistribusian dana zakat memiliki peran penting untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Salah satu lembaga zakat yang bergerak dibidang pemberdayaan masyarakat adalah Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Jateng. Dompot Dhuafa merupakan lembaga nirlaba milik masyarakat Indonesia yang berkhidmat mengangkat harkat sosial kemanusiaan kaum dhuafa dengan dana ZISWAF. Dana yang terhimpun disalurkan dalam berbagai program pemberdayaan ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial, dan kebencanaan.²⁴ Adapun yang

²⁴ Afdoludi, “*Analisis Pendistribusian Dana Zakat Bagi Pemberdayaan Masyarakat (Studi Pada Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Cabang Jawa Tengah)*”. Skripsi Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang, Semarang 2015.

membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah muatan yang terkandung dalam penelitian memiliki perbedaan yakni pada muatan skripsi ini ada penambahan berupa Infak dan Sedekah serta diteliti pada masa pandemi *Covid-19* serta dilembaga milik pemerintah yakni BAZNAS.

2. Makhfudl Bayu Bahrudin, Mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sunan Ampel Surabaya dalam penulisan skripsi yang berjudul “Efektivitas Penyaluran dana Zakat di Baznas Provinsi Jawa Timur” Penelitian ini dilatar belakangi untuk mengukur sejauhmana efektivitas penyaluran dana Zakat dengan menggunakan teknik rasio ACR (Allication to Collection Ratio) dengan membandingkan antara penyaluran dan proporsi dana zakat yang telah dihihimpun, metode yang digunakan ialah deskriptif kualitatif.²⁵ Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada teknik yang digunakan pada penelitian ini menggunakan teknik ACR (Allication to Collection Ratio) yang mengarah pada penelitian deskriptif kualitatif, sedangkan pada penelitian penulis menggunakan outcome – proses – output dari pengelolaan ZIS tersebut.
3. Nizam Virgo Ardi, Mahasiswa Jurusan Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, UIN Raden Intan Lampung dalam penulisan skripsi yang berjudul “ Implementasi Distribusi Zakat Infaq dan Sedekah di LAZ Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Lampung” Penelitian ini dilatar belakangi karena ketertarikan peneliti melihat Implementasi atau tindakan nyata terkait pendistribusian dikaitkan dengan

²⁵ Makhfudl Bayu Bahrudin, “Efektivitas Penyaluran Dana Zakat di Baznas Provinsi Jawa Timur”, Skripsi Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. UIN Sunan Ampel Surabaya.

tinjauan keilmuan Zakat.²⁶ Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian adalah pada tinjuannya, penelitian ini melihat implementasi sedangkan penelitian penulis melihat apakah efektif pendistribusian ZIS yang dilakukan ketika Pandemi.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Penelitian ini menggunakan pendekatan-pendekatan tertentu.²⁷ Agar penyusunan skripsi ini dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan maka diperlukan metode yang sesuai dengan permasalahan yang dibahas, adapun metode penelitian diantaranya

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Metode kualitatif sering dinamakan sebagai metode baru, postpositivisik; *artistic* dan *interpretive*.²⁸ Begitu juga menurut Moleong, sumber data kualitatif adalah tampilan yang berupa kata-kata lisan atau tertulis yang dicermati oleh peneliti, dan benda-benda yang diamati agar ditangkap makna yang tersirat dalam dokumen atau bendanya.²⁹

b. Sifat Penelitian

Di lihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif, deskriptif adalah metode mengumpulkan informasi aktual dan cermat yang melukiskan gejala yang ada dengan

²⁶ Nizam Virgo Ardi, "Implementasi Distribusi Zakat Infaq dan Sedekah di LAZ Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Lampung". Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, UIN Raden Intan Lampung

²⁷ Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif (Bandung : Alfabeta, 2012) h.8

²⁸ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Bandung : Ama Beta, 2008), cet ke 12, h.7

²⁹ Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian ; Suara Pendekatan Praktek, (Jakarta : PT Cipta, 2013), h.21-22

mengidentifikasi masalah, metode deskriptif ini digunakan untuk melukiskan secara fakta atau karakteristik populasi tertentu.³⁰ Data yang di kumpulkan berupa kata-kata, gambaran, dengan demikian laporan penelitian berisi kutipan-kutipan data untuk memberikan gambaran penyajian laporan, data yang di dapat berasal dari data wawancara, catatan lapangan, *videotape* (rekaman video), dan dokumentasi.³¹

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber data utama. Data primer disebut juga sebagai data asli atau data yang baru yang memiliki sifat *up to date*. Teknik yang dapat digunakan peneliti untuk mengumpulkan data primer antara lain observasi, wawancara dan penyebaran kuesioner.³² Data primer yang dikumpulkan tentu mengarah pada bagaimana Pendistribusian dana Zakat, Infak dan Sedekah dilaksanakan di tengah Pandemi *Covid-19* di Baznas Kota Bandar Lampung.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh oleh peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua).³³ Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, artikel, jurnal dan lain-lain. Dalam hal ini, data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui literatur yang erat kaitannya dengan objek penelitian.

³⁰Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial, Cetak ke VIII* (Bandung : Mandar Maju), h. 32

³¹*Ibid*, h.7.

³²Enny Radjab, Andi Jam'an, *Metodologi Penelitian Bisnis* (Makassar: Lembaga dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar, 2017), h. 110

³³*Ibid*, h 111.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Merupakan salah satu teknik pengumpulan data dalam sebuah penelitian, termasuk penelitian kualitatif, dan digunakan untuk memperoleh informasi atau data sebagaimana tujuan penelitian. Tujuan data observasi adalah untuk mendeskripsikan latar yang di observasi; kegiatan-kegiatan yang terjadi di latar itu; orang-orang yang berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan; makna latar kegiatan-kegiatan dan partisipasi mereka dalam kegiatannya.³⁴ Penelitian melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena terkait dengan efektifitas pendistribusian dana zakat, infak dan sedekah yang diselidiki tanpa mengajukan pertanyaan-pertanyaan meskipun objeknya orang.³⁵

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah suatu percakapan terdiri dari dua orang atau lebih yang diarahkan pada suatu masalah dalam bentuk sesi tanya jawab.³⁶ Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu dalam melakukan wawancara, pengumpul data telah menyiapkan instrumen peneliti berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis maupun tidak tertulis.

Penulis akan mewawancarai beberapa pegawai Baznas Kota Bandar Lampung guna mendapatkan informasi terkait sejauh mana pendistribusian dana zakat mampu menysasar mustahik secara tepat,

³⁴Rulam Ahmadi, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014),h. 161.

³⁵Marzuki, *Metodologi Riset*, h.62

³⁶Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2017), 160.

dengan dengan melaksanakan interview dengan indikator pengukur efektifitas terhadap informan yang berhak menjawab permasalahan efektifitas pendistribusian.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi sosial. Pada intinya dokumentasi digunakan untuk menelusuri data historis. Dokumen yang di gunakan dapat berupa, *otobiografi*, buku harian, kliping, data tersimpan dalam web, surat pribadi, catatan khusus dalam pekerjaan sosial dan dokumen lainnya.³⁷

4. Teknik Analisis Data

Pada teknik Analisis Data penelitian kualitatif analisis data dilakukan dengan menyesuaikan pada kajian yang dilakukan dalam penelitian tersebut yaitu efektifitas pendistribusian dana zakat, infak dan sedekah di BAZNAS Kota Bandar Lampung kemudian melakukan pengaturan data secara logis dan sistematis. Analisis data dilakukan sejak awal peneliti terjun ke lapangan hingga pada akhir penelitian (pengumpulan data).³⁸

Setelah data sudah diperoleh, kegiatan selanjutnya yang dilakukan adalah menganalisis data dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Yaitu data yang di kumpulkan berupa kata-kata, objek-objek, pola-pola dalam data. Dengan demikian laporan penelitian berisi kutipan-kutipan data untuk memberi penyajian laporan tersebut, data berasal dari naskah wawancara, catatan harian, dan video dokumentasi.³⁹

³⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, cet. Ke 21 (Bandung: Alfa Beta, 2014), h.170.

³⁸Rulam Ahamadi, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), 229.

³⁹*Ibid*, h.7.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika penulisan skripsi ini terdapat kerangka penulisan yang merupakan konsep dasar dalam pembahasan setiap babnya. Sistematika penulisan tersusun atas beberapa bab-bab dan sub-bab guna memudahkan serta merinci penelitian ini.

Bab I : Pendahuluan. Pada bab ini akan dideskripsikan mengenai penegasan judul, alasan memilih judul, latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, batasan penelitian, metode penelitian, tinjauan pustaka dan sistematika penulisan.

Bab II : Kajian Teori. Pada bab ini akan dideskripsikan tentang teori-teori pendukung penelitian sesuai dengan judul dari penelitian ini mengenai efektifitas pendistribusian dana zakat, infak, dan sedekah.

Bab III : Kajian Data. Pada bab ini berisikan tentang deskripsi dan pemaparan dari data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi objek pendistribusian zakat, infak, dan sedekah beserta berbagai macam operasional kerjanya.

Bab IV : Analisis. Pada bab ini akan menguraikan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, yaitu tentang gambaran umum lokasi penelitian dengan menggabungkan data dan teori yang telah tersusun dan terhimpun.

Bab V : Simpulan. Yaitu simpulan dari pembahasan pada penelitian ini, selain itu juga berisi kritik dan saran. Kritik dimasukkan untuk memberi masukan pada kekurangan dalam penelitian ini. Saran dimaksudkan untuk perkembangan dari keilmuan menjurus dalam penelitian ini.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Efektifitas

1. Pengertian Efektifitas

Berdasarkan kamus Besar Bahasa Indonesia, efektif berarti suatu pencapaian tujuan secara tepat atau memilih tujuan-tujuan yang tepat dari serangkaian alternatif atau pilihan cara menentukan pilihan dari berbagai pilihan lainnya. Sementara itu, Hidayat mendefinisikan efektifitas sebagai suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target telah tercapai, yang mana semakin besar presentase target yang dicapai, maka semakin tinggi tingkat efektifitasnya.¹

Definisi lain dari efektifitas yaitu tolok ukur yang memberikan gambaran terkait seberapa jauh target dapat dicapai.² Efektifitas juga dapat diartikan sebagai suatu ketercapaian atau keberhasilan suatu tujuan yang sesuai dengan rencana dan kebutuhan yang diperlukan, baik dalam penggunaan data, sarana maupun waktunya.³

Efektifitas didefinisikan oleh pakar dengan berbeda-beda tergantung pendekatan yang digunakan oleh masing-masing pakar. Berikut ini pengertian efektifitas dan kriteria efektifitas organisasi menurut Arens & Lorlbecke dan supriyono.

Pendapat Arens and Lorlbecke yang diterjemahkan oleh Amir Abadi Jusuf mendefinisikan efektifitas sebagai berikut: “Efektifitas mengacu kepada pencapaian suatu tujuan, sedangkan efisiensi mengacu kepada sumber daya yang digunakan untuk mencapai

¹Hari Suchayowati, *Manajemen Sebuah Pengantar* (Jakarta:Grafindo, 2010), h.11

²Husein Umar, *Strategic Manajemen in Action* (Yogyakarta: kanisius, 2008),h. 334


³Farid Agus Susilo. 2013. *Peningkatan Efektivitas pada Proses Pembelajaran*. Jurnal Ilmiah Universitas Surabaya

tujuan itu”. Dari definisi tersebut maka efektifitas merupakan pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Sedangkan menurut supriyono efektifitas ialah hubungan antara keluaran suatu pusat tanggung jawab dengan sasaran yang mesti dicapai, semakin besar kontribusi dari pada keluaran yang dihasilkan terhadap nilai pencapaian sasaran tersebut, maka dapat dikatan efektif pula unit tersebut.⁴

2. Konsep Efektifitas

James L. Gibson memberikan pengertian efektifitas dengan menggunakan pendekatan sistem yaitu, pertama, seluruh siklus *input-proses-output*, kemudian yang kedua yaitu hubungan timbal balik antara organisasi dan lingkungannya.



Gambar 1
Pendekatan Teori Sistem Gibson et. Al

Senada dengan teori yang dikemukakan Gibson L. Gibson Martani dan Lubis membuat kriteria untuk mengukur efektifitas menggunakan tiga pendekatan yang sama yaitu.⁵

- a. Pendekatan Sumber (*resource approach*) yakni mengukur efektifitas dari input. Pendekatan mengutamakan keberhasilan organisasi untuk

⁴Supriyono, Sistem Pengendalian Manajemen. (Semarang: Universitas Diponegoro, 2000), h. 29

⁵Martini dan Lubis, *Teori Organisasi* (Bandung: Ghalia Indonesia, 1987) h. 55

- memperoleh sumber daya, baik fisik maupun nonfisik yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.
- b. Pendekatan Proses (*process approach*) adalah untuk melihat sejauh mana efektifitas pelaksanaan program dari semua kegiatan proses internal atau mekanisme organisasi.
 - c. Pendekatan Sasaran (*goals approach*) dimana pusat perhatian pada output, mengukur keberhasilan organisasi untuk mencapai hasil (*output*) yang sesuai dengan rencana.

Dari ketiga kriteria untuk mengukur efektifitas tersebut, maka dapat diambil kesimpulan ukuran efektifitas merupakan suatu standar ukuran yang digunakan untuk mengukur efektifitas yaitu menunjukkan pada tingkat sejauh mana organisasi dapat melakukan program atau kegiatan dengan baik dan melaksanakan fungsi-fungsinya secara optimal sehingga terpenuhinya semua target, sasaran dan tujuan yang akan dicapai.

Menurut Camble J.P, Pengukuran efektifitas secara umum dan yang paling menonjol adalah⁶ Keberhasilan program, Keberhasilan sasaran, Kepuasan terhadap program, Tingkat input dan output, Pencapaian tujuan menyeluruh Sehingga efektifitas program dapat dijalankan dengan kemampuan operasional dalam melaksanakan program-program kerja yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, secara komprehensif, efektifitas dapat diartikan sebagai tingkat kemampuan suatu lembaga atau organisasi untuk dapat melaksanakan semua tugas-tugas pokoknya atau untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan sebelumnya.

Menurut Hani Handoko efektifitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan, semakin besar

⁶ Cambel, *Riset dalam Ewektivitas Organisasi, Terjemahan Salut Simamora*.(Jakarta: Erlangga, 1989), h. 121

kontribusi (sumbangan) *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan. Efektifitas berfokus pada *outcome* (hasil), program, atau kegiatan yang dinilai efektif apabila *output* yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan⁷.

Secara teoritis tentang efektifitas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa efektifitas mengacu pada sebuah proses yang didalamnya terdapat *input* kemudian *proses* selanjutnya menghasilkan *output*, selain itu juga diantara *input*, *proses* dan *output* terdapat hubungan timbal balik diantara keduanya hal tersebut yang menjadi indikator sesuatu hal dapat dikatakan efektif sehingga tercapainya tujuan yang sesuai dengan apa yang sudah direncanakan sebelumnya. Tujuan didistribusikannya zakat, infak, dan sedekah agar tercapai sebuah keadilan serta pemerataan harta agar tidak menumpuk pada satu golongan. Dengan begitu maka kesejahteraan umat akan didapat jika prinsip efektifitas dalam pendistribusian dapat dipadupadankan.

B. Pendistribusian ZIS

1. Pengertian Distribusi

Distribusi berasal dari Bahasa Inggris yaitu *distribute* yang berarti pembagian atau penyaluran, secara terminologi distribusi adalah penyaluran (pembagian) kepada orang banyak atau beberapa tempat. Pengertian lain mendefinisikan distribusi sebagai penyaluran barang keperluan sehari-hari oleh pemerintah kepada pegawai negeri, penduduk, dan sebagainya.⁸

⁷ Hani Handoko T, *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*, Edisi ke 2 (Yogyakarta: BPFE, 2000) h. 12

⁸ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, h. 269.

Distibusi artinya proses yang menunjukkan penyaluran barang dari produsen sampai ke tangan masyarakat konsumen. Produsen artinya orang yang melakukan kegiatan produksi. Konsumen artinya orang yang menggunakan atau memakai barang atau jasa yang melakukan kegiatan distribusi disebut distributor.

Distribusi merupakan kegiatan ekonomi yang menjembatani kegiatan produksi dan konsumsi. Berkat distribusi barang dan jasa dapat sampai ke tangan konsumen. Dengan demikian kegunaan barang dan jasa akan lebih meningkat setelah dapat dikonsumsi.

Menurut Philip Kotler distribusi adalah serangkaian organisasi yang saling tergantung yang terlibat dalam proses untuk menjadikan produk atau jasa yang siap untuk digunakan atau dikonsumsi. Dalam hal ini distribusi dapat diartikan sebagai kegiatan (membagikan, mengirimkan) kepada orang atau beberapa tempat.⁹

Secara garis besar, pendistribusian dapat diartikan sebagai kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen kepada konsumen, sehingga penggunaannya sesuai dengan yang diperlukan (jenis, harga, dan saat dibutuhkan).¹⁰ Dengan kata lain distribusi merupakan aktifitas pemasaran yang mampu menciptakan nilai tambah produk melalui fungsi-fungsi pemasaran yang dapat merealisasikan kegunaan atau fasilitas bentuk tempat dan kepemilikan dan memperlancar arus saluran pemasaran (*marketing chanel flow*) secara fisik dan non fisik.¹¹ Berdasarkan penjelasan definisi distribusi tersebut, dijelaskan bahwa

⁹Fandy Tjiptono, *Strategi Pemasaran*, Yogyakarta: Andi, cet. ke-5, 2001, h. 185.

¹⁰*Ibid*

¹¹*Ibid*

distribusi turut serta meningkatkan kegunaan menurut tempat (*place utility*) dan menurut waktu (*time utility*).

Penyaluran atau distribusi diartikan sebagai hasil penjualan persediaan kepada pemerintah maupun kepada pasar namun baik untuk tujuan melindungi golongan berpenghasilan tetap maupun untuk mempengaruhi harga pasar agar tetap berada dibawah harga tetap (barang yang telah ditentukan).

Kebijakan distribusi yang diajarkan Islam sangat berkaitan dengan harta agar tidak menumpuk pada golongan tertentu dimasyarakat. Serta mendorong terciptanya keadilan distribusi.¹² Sehingga konsep distribusi landasan penting yang dijadikan pegangan yakni agar kekayaan tidak terkumpul hanya pada satu kelompok saja. Selanjutnya Zakat wajib di distribusikan kepada setiap *mustahik* sesuai dengan ketentuan syariat.

Berdasarkan pengertian tersebut maka yang dimaksud pendistribusian zakat adalah kegiatan mempermudah dan memperlancar penyaluran (pembagian dan pengiriman) dana zakat, termasuk infak dan sedekah dari *muzzaki* kepada *mustahik*. Sehingga dana zakat dapat tersalurkan tepat sasaran sesuai dengan yang diperlukan *mustahik* dan dengan pendistribusian yang tepat maka tidak ada ketimpangan sosial yang terjadi dikarenakan ketidak tepatan pendistribusian dana zakat infak dan sedekah.

2. Prinsip Distribusi ZIS

Prinsip yang mendasari proses distribusi dalam ekonomi Islam tertulis pada Al-Qur'an yang berbunyi;

¹²Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan Ekonomi Indonesia*,(Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2003) h. 88

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ
 وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ
 الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۚ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ
 فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

Artinya : "Harta rampasan (fai') dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukuman-Nya". (Q.S Al-Hasyr (59): 7)

Dari ayat tersebut dapat ditafsirkan menurut kitab Tafsir Ibnu Katsir yaitu kota-kota yang telah ditaklukan, maka hukumnya sama dengan harta dan benda orang-orang Bani Nadir. Untuk itulah maka disebutkan dalam keterangan selanjutnya;

Dari Abu daud Rahimakullah mengatakan, telah menceritakan kepada kami Al- Hasan ibnu Ali dan Muhammad Ibnu Yahya Ibnu Faris dengan makna yang sama. Keduanya mengatakan, telah menceritakan kepada kami Bisyr ibnu umar Az-zahrani, telah menceritakan kepadaku malik ibnu syihab, dari Malik ibnu aus yang mengatakan bahwa Umar Ibnu Khatab R.A mengundangku ketika matahari telah meninggi, lalu ia datang kepadanya dan kujumpai dia sedang duduk diatas dipannya yang bagian bawahnya langsung tanah. Ketika aku masuk kepadanya dia langsung berbicara, "Hai malik, sesungguhnya telah jatuh miskin

beberapa keluarga dari kaummu, sedangkan telah memerintahkan agar dipersiapkan sesuatu untuk mereka, Yakni bertakwalah kamu kepadanya dengan mengerjakan perintah-perintah dan menjauhi larangannya, Karena sesungguhnya. Dia amat keras hukumannya terhadap orang yang durhaka kepadanya menentang perintah-Nya, membangkang terhadap-Nya, dan mengerhakan apa yang dilarang oleh-Nya.¹³

Ada beberapa prinsip yang mendasari proses distribusi dalam ekonomi Islam yang berdasar pada Q.S Al-Hasyr (59):7 yang artinya “Agar harta itu jangan hanya beredar diantara golongan kaya diantara kamu” yakni diantaranya :

a. Larangan Riba dan Gharar

Larangan terhadap riba bertujuan untuk menjauhkan manusia dari tindakan mengambil harta atau hak milik orang lain dengan jalan yang tidak baik menurut syariat Islam. Riba didefinisikan sebagai melebihi keuntungan dari salah satu pihak terhadap pihak lain dalam transaksi jual beli, atau pertukaran barang sejenisnya dengan tanpa memberikan imbalan atas kelebihan tersebut.

Gharar diartikan sebagai ketidak pastian dalam transaksi. Islam melarang seseorang bertransaksi atas sesuatu barang yang kualitasnya tidak diketahui karena kedua belah pihak tahu apa yang mereka transaksikan.

b. Keadilan dalam Distribusi

Keadilan dalam distribusi diartikan sebagai suatu distribusi pendapatan dan kekayaan, secara adil sesuai dengan norma-norma yang diterima secara universal. Keadilan distribusi dalam

¹³Ibnu Katsir, “Tafsir Surat Al-Hasyr”
<http://www.ibnukatsironline.com/2015/10/tafsir-surat-al-hasyr-ayat-1-5.html>,
 (diakses pada 15 oktober 2020, pukul 12:42)

ekonomi Islam memiliki tujuan yakni agar kekayaan tidak menumpuk pada satu bagian kecil masyarakat. Tetapi selalu beredar dalam masyarakat. Keadilan distribusi kontribusi pada kualitas hidup yang lebih baik. Zakat, Infak dan Sedekah merupakan salah satu hal yang adapat menciptakan distribusi yang adil.

c. Konsep Kepemilikan dalam Islam

Kepemilikan terhadap harta tidak menutup kewajiban untuk tidak melupakan hak-hak orang miskin yang terdapat pada harta tersebut. Ketika manusia menyadari bahwa dalam harta yang dimiliki terdapat hak orang lain, secara langsung mempersempit jurang pemisah antara si kaya dan si miskin. Hal ini juga merupakan salah satu hikmah berzakat, berinfaq ataupun bersedekah.

d. Larangan Menumpuk Harta

Menumpuk harta berlebihan akan berimbas pada rusaknya system sosial dengan munculnya kelas-kelas yang mementingkan kepentingan pribadi. Disamping itu penumpukan harta dapat melemahkan daya beli masyarakat dan menghambat mekanisme pasar bekerja secara adil, karena harta tidak tersebar di masyarakat. Hal itu dapat dicegah melalui Instrumen ZIS. Mewajibkan bagi yang mendapatkan harta lebih untuk mengeluarkan zakat sebagai kompensasi bagi penyucian dan pembersihan harta atas hak orang lain.¹⁴

3. Perencanaan Pendistribusian ZIS

Dalam Perencanaan Penyaluran Zakat di BAZNAS, dilakukan melalui :

¹⁴Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan Ekonomi Indonesia*,(Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2003) h. 76-78

- a. Rencana Kerja
 - 1) Perencanaan Kerja Pendistribusian yang dilakukan dengan cara:
 - a) Melakukan analisis sosial permasalahan dan kebutuhan *Mustahik*;
 - b) Menyusun perencanaan program, rencana kerja tahunan pendistribusian Zakat;
 - c) Menyusun rencana pencapaian indikator kinerja kunci pendistribusian Zakat; dan
 - d) Menyusun rencana kegiatan Kegiatan Pendistribusian Zakat.
 - 2) Perencanaan Pendistribusian dituangkan dalam dokumen Perencanaan Pendistribusian Zakat pada Pengelola Zakat.
- b. Rencana Anggaran

Perencanaan Anggaran Pendistribusian Zakat dilakukan dengan;

 - 1) Perencanaan anggaran kegiatan Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat disusun berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) yang ditetapkan oleh Ketua BAZNAS.
 - 2) Pembahasan perencanaan anggaran kegiatan Pendistribusian dan Pendayagunaan dilakukan pada bulan Oktober s.d. Desember tahun anggaran berikutnya.¹⁵

4. Macam-macam Distribusi

- a. Distribusi bidang jasa adalah pelayanan langsung kepada pelanggan tanpa melalui perantara karena

¹⁵Keputusan Ketua BAZNAS No. 64 Tahun 2019, Tentang Pedoman Pelaksanaan Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat di Lingkungan BAZNAS. Bagian Kedua Perencanaan.

jasa dihasilkan dan dikonsumsi pada saat bersamaan.

- b. Distribusi barang konsumsi adalah barang yang langsung digunakan oleh individu atau anggota masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya, jadi barang konsumsi terkait langsung dengan kebutuhan yang diinginkan oleh konsumen. Distribusi barang konsumsi adalah penyaluran barang-barang hasil industri atau bahan-bahan dari produsen kepada konsumen melalui agen. Pengecer lalu ke toko-toko.
- c. Distribusi kekayaan adalah kekayaan merupakan bentuk jama' dari kata maal, bagi orang Arab adalah segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk menyiapkan dan memilikinya. Dengan demikian maka unta, kambing, sapi, emas, perak dan sebagainya adalah kekayaan. Menurut ulama Hanafiah, kekayaan adalah segala sesuatu yang dimiliki dan bisa diambil manfaatnya, seperti tanah, binatang, dan uang. Kekayaan adalah nilai aset seseorang diukur pada waktu tertentu.¹⁶
- d. Distribusi pendapatan adalah pendapatan merupakan upaya yang memiliki pengaruh secara ekonomis. Adapun bentuk-bentuk distribusi pendapatan sebagai berikut.¹⁷

- 1) Baitul Maal

Baitul maal merupakan kas negara yang dikhususkan untuk pemasukan atau pengeluaran harta yang menjadi hak kaum muslimin. Mekanisme pemasukan maupun

¹⁶Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan Ekonomi Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013) h. 87.

¹⁷Musthafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif: Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 130-131

pengeluarannya semua ditentukan oleh syariat Islam dan tidak mengikuti pendapat manusia.

2) Pajak

Pajak pada hakikatnya adalah kewajiban yang dibebankan kepada seluruh kaum muslimin yang memiliki kelebihan harta untuk memenuhi kebutuhan temporer sebagian masyarakat yang lain. Dengan sifatnya yang temporer maka pajak hanya berlaku pada saat kas *baitul maal* kosong dan memang sedang terdapat kebutuhan pokok yang sangat mendesak.

5. Pola Pedistribusian ZIS

Dana zakat pada awalnya lebih didominasi oleh pola pendistribusian secara konsumtif untuk tujuan meringankan beban mustahiq dan merupakan program jangka pendek dalam rangka mengatasi permasalahan umat. Tanpa harapan timbulnya *muzakki* baru. Namun saat ini pendistribusian zakat mulai dikembangkan dengan pola pendistribusian secara produktif. Berikut penjelasan pola pendistribusian zakat;

a. Konsumtif Tradisional

Pendistribusian zakat secara konsumtif tradisional adalah zakat dibagikan kepada *mustahik* untuk dimanfaatkan secara langsung untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari, seperti pembagian zakat fitrah berupa beras dan uang kepada fakir miskin setiap idul fitri atau pembagian zakat mal kepada korban bencana alam

b. Konsumtif Kreatif

Pendistribusian zakat secara konsumtif kreatif adalah zakat diwujudkan dalam bentuk lain dari barang semula. Seperti pemberian alat-alat sekolah dan beasiswa untuk para pelajar, atau

bantuan sarana ibadah seperti sarung dan mukena.

c. Produktif Tradisional

Pendistribusian zakat secara produktif tradisional adalah zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif, seperti pemberian bantuan ternak kambing, sapi perahan atau untuk membejak sawah, alat pertukangan, mesin jahit. Pemberian dalam bentuk ini akan mampu menciptakan suatu usaha dan membuka lapangan kerja bagi fakir miskin.

d. Produktif Kreatif

Pendistribusian zakat secara produktif kreatif adalah zakat yang diwujudkan dalam bentuk pemberian modal, baik untuk membangun proyek sosial atau menambah modal usaha kecil, seperti pembangunan sekolah, sarana kesehatan, atau tempat ibadah maupun sebagai modal usaha untuk pengembangan usaha para pedagang kecil.¹⁸

Agar dapat melakukan pendistribusian yang efektif, maka aspek sosial ekonomi perlu mendapatkan penekanan. Dana zakat tidak diprioritaskan untuk kebutuhan konsumtif, namun dana zakat harus bersifat produktif. Terdapat dua pendekatan dalam sistem pendistribusian dana zakat;

a. Pendekatan Parsial

Dalam hal ini pendistribusian dana zakat langsung diberikan kepada fakir miskin bersifat *insidental* atau rutin. Pendekatan ini melihat kondisi *mustahik* yang mendesak mendapatkan pertolongan, mungkin karena kondisinya gawat, namun hal ini lebih bersifat konsumtif.

¹⁸M. Arief Mufraini, Akuntansi dan Manajemen Zakat..... h.153

b. Pendekatan Struktural

Pendekatan ini menitik beratkan pada alokasi dana zakat yang bersifat memproduktifkan kaum dhuafa dengan cara memberikan dana terus menerus yang bertujuan untuk mengatasi kemiskinan, bahkan diharapkan nantinya mereka bisa menjadi *muzakki*. Merealisasikan pendekatan struktural bila mengharuskan mencari dan menemukan data-data dan mengidentifikasi sebab-sebab adanya kelemahan. Andaikata itu disebabkan tidak adanya modal usaha padahal memiliki kemampuan untuk berwiraswasta, maka diberikan modal usaha atau peralatan secukupnya.¹⁹

6. Monitoring dan Evaluasi Pendistribusian ZIS

- a. BAZNAS melakukan monitoring dan evaluasi terhadap realisasi kegiatan serta penggunaan dana Pendistribusian dan Pendayagunaan. Monitoring dan Evaluasi dilakukan secara periodik oleh direktorat yang membidangi fungsi Pendistribusian dan Pendayagunaan.
- b. Kegiatan monitoring dan evaluasi program Pendistribusian dan/atau Pendayagunaan memuat informasi sebagai berikut;
 - 1) Latar belakang dan landasan kegiatan monitoring dan evaluasi;
 - 2) Calon penerima manfaat dan Asnaf Mustahik;
 - 3) Kerangka waktu dan desain monitoring dan evaluasi; dan
 - 4) Besaran nilai dan rencana anggaran kegiatan monitoring dan evaluasi.

¹⁹Ridwan Mas'ud & Muhammad, *Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat ...*, 103-104

- c. Laporan kegiatan monitoring dan evaluasi memuat informasi tentang;
 - 1) Deskripsi penyelesaian kegiatan penyaluran;
 - 2) Deskripsi pencapaian output penyaluran; dan
 - 3) Deskripsi pencapaian outcome penyaluran.²⁰

C. Zakat, Infak dan Sedekah

1. Zakat

a. Pengertian Zakat

Secara etimologi (bahasa) zakat berasal dari kata “zaka” yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang. Dipahami demikian sebab zakat merupakan upaya mensucikan diri dari kikir dan dosa, serta menyuburkan pahala melalui pengeluaran sedikit dari nilai harta pribadi untuk kaum yang memerlukan.²¹ Maka suci, berkah, tumbuh dan berkembang pada zakat merupakan esensi terpenting dalam distribusi kekayaan antara *muzakki* selaku penerima zakat.

Dalam terminologi syariat (istilah) zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.²² Jumlah harta tersebut, dikeluarkan untuk menambah banyak, membuat

²⁰Keputusan Ketua BAZNAS No. 64 Tahun 2019, *Tentang Pedoman Pelaksanaan Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat di Lingkungan BAZNAS*. BAB IV Monitoring dan Evaluasi

²¹Amiruddin Inoed, dkk. *Anatomi Fiqh Zakat : Potret & Pemahaman Badan Amil Zakat Sumatera Selatan*. (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005), h. 8.

²²Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis tentang Zakat, Infaq, dan Shadaqah*, (Jakarta : Gema Insani, 1998), h. 13.

lebih berarti, dan melindungi kekayaan dari kebinasaan.²³

Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dengan pengertian zakat menurut istilah sangat nyata dan erat sekali. Bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah serta bersih atau baik.

Zakat adalah rukun Islam yang ketiga dan merupakan perintah wajib. Zakat pertama kali diwahyukan di Madinah pada tahun kedua setelah hijrah sesudah kewajiban puasa dan menunaikan zakat fitrah,²⁴ Zakat fitrah merupakan kewajiban bagi prang beriman (muzakki) yang mempunyai harta yang telah mencapai ukuran tertentu (nisab) dan waktu tertentu (haul) untuk diberikan pada orang yang berhak (mustahik).²⁵

Zakat juga sangat dianjurkan, sebagaimana tertuang dalam Al-Qur'an yang berbunyi:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۗ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya : “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (terjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha mengetahui” (Q.S At-Taubah (9) : 103)

²³Yusuf Qaradhawi, *Hukum Zakat*, alih bahasa: Didin Hafidhuddin dan Hasanuddin, (Jakarta : Pustaka Litera Antar Nusa, 1993), h. 19.

²⁴Inoed, dkk, *Anatomi Fiqih Zakat Potret dan Pemahaman Badan Amil Zakat Sumatra Selatan*, h. 10.

²⁵Didin Hafidudin, *Formalisasi Syari'at Islam Dalam Pespektif Tata Hukum Indonesia* (Bogor : Ghalia Indonesia, 2006), h. 119.

b. Dasar Hukum Zakat

Zakat merupakan kewajiban yang wajib dijalankan oleh umat muslim karena zakat merupakan rukun islam yang keempat. Kewajiban zakat dalam hukum positif ditetapkan berdasarkan dalil Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma' ulama yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan.

Di Indonesia pengelolaan zakat diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat setelah sebelumnya diatur dalam undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.38 tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D.D/291 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. Dalam Undang-Undang ini masih banyak kekurangan terutama tidak adanya sanksi bagi muzaki yang melalaikan kewajiban tidak membayar zakat, tetapi Undang-Undang ini mendorong upaya untuk pembentukan lembaga pengelolaan zakat yang amanah, kuat dan dipercaya oleh masyarakat.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang disahkan pada tanggal 25 November 2011, membawa angin segar kepada umat Islam dalam upaya mewujudkan zakat yang disahkan sudah disahkan melalui bentuk penyempurnaan Undang-Undang sebelumnya yakni terkait dengan Pengelolaan Zakat.

Undang-Undang tersebut menyiratkan tentang perlunya BAZ dan LAZ meningkatkan kinerjanya sehingga menjadi Amil Zakat yang profesional, amanah, terpercaya dan memiliki program kerja yang jelas dan terencana, sehingga mampu mengelola zakat, baik secara pengumpulan maupun pendistribusiannya agar dapat diterapkan sesuai dengan porsinya.

c. Macam-macam Zakat

1) Zakat Fitrah

Zakat Fitrah adalah zakat untuk pembersih diri yang diwajibkan untuk dikeluarkan setiap akhir bulan *Ramadhan* atau disebut juga dengan zakat pribadi yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim pada hari raya *Idul Fitri*. Ketentuan waktu pengeluaran zakat dapat dilakukan mulai dari awal Ramadhan sampai yang paling utama pada malam *idul fitri* dan paling lambat pada pagi hari *idul fitri*. Sedangkan hukumnya wajib bagi setiap orang muslim kecil atau dewasa, laki-laki atau perempuan, budak atau merdeka.

Adapun fungsi zakat *fitrah* adalah mengembalikan manusia kepada fitrahnya dengan mensucikan jiwa mereka dari kotoran-kotoran (dosa-dosa) yang disebabkan oleh pengaruh pergaulan dan sebagainya sehingga manusia tersebut menyimpang dari fitrahnya.²⁶

Sedangkan besarnya zakat *fitrah* menurut ukuran sekarang adalah 2,5 kg.

²⁶Muhammad Ja'far, *Tuntutan Zakat, Puasa dan Haji* (Jakarta: Kalam Mulia, 1990) Cet Ke- 2, h. 63.

sedangkan makanan yang wajib dikeluarkan zakatnya yang disebut oleh hadits yaitu: *jewawut*, kurma, gandum, *zahir*(anggur),*danagit*(semacam keju). Untuk daerah atau negara yang makananya selain makanan diatas, mazdhab Maliki dan Syafi'I memperbolehkan membayar dengan makanan pokok yang lain.²⁷

Menurut mazdhab Hambali pembayaran zakat *fitriah* dapat dilakukan dengan membayarkan harga dari makanan pokok yang dimakan.

2) Zakat Mal

Zakat *mal* atau zakat harta benda telah difardhukan oleh Allah SWT sejak permulaan Islam sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Pada awalnya zakat *mal* itu difardhukan tidak ditentukan kadar sertatidak pula diterangkan dengan jelas harta-harta yang dikenakan zakatnya. *Syara'* hanya memerintahkan mengeluarkan zakat banyak sedikitnya terserah kemauan dan kebaikan para *muzakki* itu sendiri. Hal itu berjalan hingga tahun kedua.²⁸ Pada tahun kedua hijrah bersamaan dengan tahun 623 masehi barulan *syara'* menentukan harta-harta yang wajib dizakati serta kadar masing-masing.²⁹

²⁷17 Abdullah Bin Abdurahman Bin Jibrin, *Panduan Praktis Rukun Islam* (Jakarta: Darul Haq, 2001), h. 159

²⁸Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999) Cet Ke- 3, h. 10. (Jakarta : Gema Insani, 2002), h. 93

²⁹Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999) Cet Ke- 3, h. 10.

Menurut istilah bahasa *mal* adalah segala sesuatu yang diinginkan oleh setiap manusia untuk dimiliki, diambil kemanafaatannya dan menyimpannya. Adapun menurut istilah *Syari'at mal* adalah sesuatu yang dimiliki (dikuasai) dan dapat digunakan (dimanfaatkan) menurut kebiasaan. Sedangkan sesuatu itu dapat dikatakan *mal* bilamana memenuhi dua syarat yaitu:

- a) Dapat dimiliki, dikuasai, dihimpun, dan disimpan.
- b) Dapat diambil manfaat sesuai dengan kebiasaan.

Adapun harta yang wajib dikeluarkan zakatnya terbagi menjadi beberapa klasifikasi berdasarkan jenis harta yang dimiliki. Antara lain sebagai berikut.³⁰

a) Hewan Ternak

Hewan ternak meliputi hewan besar (unta, sapi, kerbau), hewan kecil (kambing, domba) dan unggas (ayam, itik, burung), sedangkan pada binatang ternak diharuskan sudah mencapai nishab, telah dimiliki satu tahun, digembalakan, maksudnya adalah sengaja diurus sepanjang tahun dengan dimaksudkan untuk memperoleh susu, daging, dan hasil perkembangannya, tidak untuk dipekerjakan demi

³⁰Gustian Djuanda dkk, *Pelaporan Zakat Pengurangan Pajak Penghasilan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h. 18-20

kepentingan pemiliknya, seperti untuk membajak dan sebagainya.

b) Emas dan Perak

Segala bentuk penyimpanan uang seperti tabungan, deposito, cek atau surat berharga lainnya, masuk kedalam kategori emas dan perak, sehingga penentuan nisab dan besar zakatnya disertakan dengan emas dan perak.

Demikian pula dengan harta kekayaan yang lainnya, seperti: vila, rumah, kendaraan, tanah dan lain-lain yang melebihi keperluan menurut *syara'* atau dibeli/dibangun dengan tujuan menyimpan uang dan sewaktu-waktu dapat diuangkan (dicairkan)

c) Harta Perniagaan

Harta perniagaan adalah semua yang diperuntukan untuk diperjual belikan dalam berbagai jenisnya, baik berupa barang seperti alat-alat, pakaian, makan, perhiasan, dan lain-lain. Perniagaan tersebut diusahakan perorangan atau perserikatan seperti: PT, CV, Koperasi dan sebagainya.

d) Hasil Pertanian

Hasil pertanian adalah hasil tumbuhan-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis seperti biji-bijian, sayur-mayur, buah-buahan, tanaman hias, rumput-rumputan, dedaunan, dan lain-lain.

e) Hasil Tambang

Hasil tambang adalah benda-benda yang terdapat dalam perut bumi dan memiliki nilai ekonomis seperti emas, perak, timah, tembaga, marmer, giok, minyak bumi, batu bara dan sebagainya. Adapun kekayaan yang berasal dari lautan seperti mutiara, marjan, dan sebagainya

f) Rikaz

Harta *rikaz* adalah harta yang terpedam pada zaman dahulu atau lebih dikenal dengan nama harta karun. Termasuk pula harta rikaz yaitu harta yang tidak ditemukan dan tidak ada yang mengakui sebagai pemiliknya.

3) Zakat Profesi

Pendapatan profesi adalah buah dari hasil kerja menguras otak dan keringat yang dilakukan oleh setiap orang. Contoh dari pendapatan profesi adalah : gaji, upah insentif, atau nama lain yang disesuaikan dengan profesi yang dikerjakan baik itu pekerjaan yang mengandalkan kemampuan otak atau kemampuan fisik lainnya dan bahkan kedua-duanya.³¹

Sedangkan dasar hukum kewajiban zakat ini berdasarkan isi kandungan Al-Qur'an yang berbunyi;

³¹M. Arif Mufraini, *Akutansi dan Manajemen Zakat*,(Jakarta: Kencana, 2006)Cet.1 h.73.

وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ إِنِّي

لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٥١﴾

Artinya : “Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian” (Q.S Adz-Dzariyat (51): 19)

Berdasarkan ayat tersebut, dijelaskan bahwa didalam harta yang kita miliki terdapat hak orang-orang miskin. Untuk itu kita berkewajiban untuk mengelurakan zakat atau mendistribusikannya. Distribusi zakat sesuai ayat tersebut diperuntukan untuk orang-orang yang tergolong miskin. Baik yang meminta ke kita maupun yang tidak meminta.

Di samping itu juga, berdasarkan pada tujuan disyariatkannya zakat, seperti untuk membersihkan harta serta menolong para *mustahik*. Jadi, zakat profesi juga mencerminkan rasa keadilan yang merupakan ciri utama ajaran Islam, yaitu kewajiban zakat pada semua penghasilan dan pendapatan.³² Adapun kadar zakat profesi yang dikeluarkan diqiyaskan berdasarkan zakat emas dan perak, yaitu 2,5 % dari keseluruhan penghasilan kotor.³³

³²Didin Hafiduddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, Sedekah*, (Jakarta: GemaInsani Press, 2001) Cet Ke-3, h. 103-104.

³³Jusmailani dkk, *Kebijakan Ekonomi Dalam Islam* (Yogyakarta : Kreasi Wacana, 2005) Cet Ke- 1, h. 128.

d. Orang-orang yang berhak menerima Zakat

Adapun beberapa golongan atau pihak yang berhak menerima zakat berdasarkan ayat Al-Qur'an Surat At-Taubah ayat 60 diantaranya adalah sebagai berikut;

1) Fakir

- a) Fakir merupakan orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata penghasilan untuk memenuhi kebutuhan dasar.
- b) Termasuk dalam golongan fakir antara lain:
 - (1). Orang lanjut usia yang tidak bisa bekerja;
 - (2). Anak yang belum *baligh*;
 - (3). Orang yang sakit atau cacat fisik/mental;
 - (4). Orang yang berjuang di jalan Allah tanpa menerima bayaran; dan/atau
 - (5). Korban bencana alam atau bencana sosial.
- c) Korban bencana alam atau bencana sosial sebagaimana dimaksud dalam angka huruf b) angka 5, meliputi orang yang beragama Islam dan non-Islam.
- d) Perhitungan kebutuhan dasar mengacu pada standar *Had Kifayah*.

2) Miskin

- a) Miskin merupakan orang yang mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan kebutuhan dasar yang layak bagi

kehidupan dirinya dan/atau keluarga yang menjadi tanggungannya.

- b) Termasuk dalam golongan miskin adalah orang yang tidak mempunyai kemampuan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarga yang menjadi tanggungannya:

- (1). Orang yang tidak/kurang memiliki pengetahuan dan keterampilan;
- (2). Orang yang tidak/kurang memiliki modal usaha;
- (3). Orang yang tidak/kurang memiliki akses terhadap pasar;
- (4). Orang yang tidak atau kurang memiliki akses terhadap fasilitas pendidikan dan kesehatan; dan/atau
- (5). Orang yang tidak/kurang memiliki akses untuk beribadah

- c) Perhitungan kebutuhan dasar mengacu pada standar *Had Kifayah*.

3) Amil Zakat

Amil Zakat merupakan seseorang atau sekelompok orang yang diangkat dan/atau diberi kewenangan oleh pemerintah, pemerintah daerah, badan, lembaga yang diberikan izin oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah, dan/atau seseorang yang

mendapat mandate dari pimpinan pengelola Zakat untuk mengelola Zakat.

4) Mualaff


- a) Mualaf merupakan orang yang sedang dikuatkan keyakinannya karena baru masuk Islam.
- b) Termasuk dalam golongan mualaf antara lain;
 - (1). Orang yang baru masuk Islam;
 - (2). Orang yang rentan permurtadan, dan/atau
 - (3). Orang non-muslim yang tertarik untuk mempelajari agama Islam.

5) Riqab

- a) Riqab merupakan orang yang kehilangan kemerdekaannya atau tersandera kebebasannya yang menyebabkan tidak bisa beribadah dan/atau bemuamalah.
- b) Termasuk dalam golongan riqab antara lain:
 - (1). Orang yang menjadi korban perdagangan manusia;
 - (2). Orang yang ditahan oleh musuh Islam; dan
 - (3). Orang yang terjajah dan/atau teraniaya.

6) Gharimin

- a) Gharimin merupakan orang yang berhutang untuk melaksanakan maslahat dan/atau menghindari mudarat sesuai dengan syariat Islam.



b) Termasuk dalam golongan gharimin antara lain:

(1). Orang yang berhutang untuk kemalahatan diri dan keluarga secara tidak berlebihan, seperti untuk nafkah, mengobati orang sakit, membangun rumah, dan lain sebagainya;

(2). Orang yang berutang untuk kemaslahatan umum, seperti biaya mendamaikan dua orang muslim atau lebih yang berselisih; dan/atau


(3). Orang yang berutang untuk kemaslahatan umum lainnya, seperti membangun sarana ibadah.

c) Orang yang dimaksud untuk membangun rumah sebagaimana dimaksud dalam huruf b) angka (1), hanya untuk pembangunan atau renovasi dengan tipe sejahtera tapak.

d) Orang yang dimaksud untuk pembangunan sarana ibadah sebagaimana dimaksud dalam huruf b) angka (3), hanya untuk pembangunan rumah ibadah umat Islam didaerah mayoritas muslim yang belum tersedia sarana ibadah yang layak.

e) Tidak termasuk dalam gharimin:

(1). Orang yang berutang untung konsumsi barang



kebutuhan sekunder dan tersier; atau

- (2). Orang mampu yang berutang untuk keperluan bisnis.

7) Sabilillah

- a) Sabilillah merupakan orang yang sedang berjuang menegakkan syariat Islam, mengupayakan kemaslahatan dan/atau menjauhkan umat Islam dari kemudaratatan.

- b) Termasuk dalam golongan sabilillah antara lain:

- (1). Orang atau kelompok/lembaga yang sedang berjuang menegakan kalimat Allah SWT.

- (2). Orang yang secara ikhlas melaksanakan tuntunan agama baik tuntunan wajib, sunah, dan berbagai kebajikan lainnya dalam rangka mendekati diri pada Allah SWT;

- (3). Orang atau kelompok/lembaga yang secara ikhlas dan sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu yang bermanfaat luas bagi umat; dan/atau

- (4). Orang atau kelompok/lembaga yang berjuang memperbaiki kondisi kemaslahatan bangsa dan umat Islam.



8) Ibnu Sabil

- a) Ibnu sabil merupakan orang yang kehabisan biaya atau bekal dalam melakukan perjalanan dalam rangka melakukan sesuatu yang baik.
- b) Termasuk dalam golongan Ibnu Sabil antara lain:
 - (1). Orang yang terlantar di perjalanan; dan/atau
 - (2). Orang asing (pengungsi) yang beragama Islam yang terlantar di wilayah Negara Republik Indonesia akibat perang, genosida, dan bencana sosial lain yang terjadi di negara asalnya.³⁴

e. Tujuan dan Manfaat Zakat

Dalam Kitab Fiqih Zakat, bahwa tujuan dan dampak zakat bagi penerima (*mustahik*) antara lain.³⁵

- 1) Zakat akan membebaskan si penerima dari kebutuhan, sehingga dapat merasa hidup tenang dan dapat meningkatkan khusyu ibadah kepada Allah.
- 2) Zakat menghilangkan sifat dengkin dan benci. Karena sifat ini akan melemahkan produktifitas. Islam tidak memerangi penyakit ini dengan semata-mata nasihat dan petunjuk,

³⁴ Keputusan Ketua BAZNAS No. 64 Tahun 2019, *Tentang Pedoman Pelaksanaan Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat di Lingkungan BAZNAS*. BAB II Asnaf

³⁵Yusuf Qaradhawi, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan* terj, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), dalam Yoghi Citra Pratama, Peran Zakat dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus : Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional), (Jakarta, The Journal of Tauhidinomics Vol. 1 No. 1, 2015), h. 94

akan tetapi mencoba mencabut akarnya dari masyarakat melalui mekanisme zakat, dan menggantikan dengan persaudaraan yang saling memperhatikan satu sama lain.

Hafiudin menjelaskan bahwa para ulama seperti Imam Syafi'i, An-Nasa'i, dan lainnya menyatakan bahwa jika *mustahik* zakat memiliki kemampuan untuk berdagang, selayaknya dia diberi modal usaha yang memungkinkannya memperoleh keuntungan yang dapat memenuhi kebutuhan pokoknya. Demikian juga jika yang sesuai dengan pekerjaannya.³⁶ Jika *mustahik* tidak bekerja dan tidak memiliki keterampilan tertentu, diberikan jaminan hidup dari zakat, misalnya dengan cara ikut menanamkan modal (dari uang zakat tersebut) pada usaha tertentu sehingga *mustahik* tersebut memiliki penghasilan dari perputaran zakat itu.

Zakat akan dapat memberikan dampak yang lebih luas (*multiplier effect*) dan menyentuh semua aspek kehidupan, apabila pendistribusian zakat lebih diarahkan pada kegiatan yang bersifat produktif. Sebagaimana Jamal mengemukakan, bahwa pemanfaatan zakat juga perlu dilakukan ke arah investasi jangka panjang. Hal ini bisa dalam bentuk: pertama zakat, dibagikan untuk mempertahankan insentif bekerja atau mencari penghasilan sendiri dikalangan fakir miskin. Kedua, sebagaimana dari zakat yang

³⁶Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2015), dalam Yoghi Citra Pratama, Peran Zakat dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus : Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional), (Jakarta, The Journal of Tauhidinomics Vol. 1 No. 1, 2015), h. 95.

terkumpul, setidaknya 50% digunakan untuk membiayai kegiatan produktif kepada kelompok masyarakat fakir miskin, misalnya penggunaan zakat untuk membiayai berbagai kegiatan dan latihan keterampilan produktif, pemberian modal kerja, atau bantuan modal awal.³⁷ Apabila pendistribusian zakat semacam ini bisa dilaksanakan, maka akan sangat membantu program pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan, meratakan pendapatan, dan mempersempit kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin.

2. Infak

Infak berasal dari kata “*anfaqa*” yang berarti mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu. Sedangkan menurut terminologi syariat, infak berarti mengeluarkan sebagian harta atau pendapatan/penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Jika zakat ada nisabnya, maka infak tidak mengenal nisab, infak dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah.³⁸

3. Sedekah

Sedekah atau shodaqoh bersal dari kata “*shadaqa*” yang berarti benar. Orang yang suka bersedekah adalah orang yang benar pengakuan imannya. Jika infak berkaitan dengan materi, sedekah memiliki arti lebih luas, menyangkut hal yang bersifat non materil.³⁹ Hukum sedekah ialah Sunnah. Pengertian

³⁷Mustafa Jamal. *Pengelolaan Zakat oleh Negara Untuk Memerangi Kemiskinan*. (Jakarta: KOPRUS, 2004), dalam Yoghi Citra Pratama, *Peran Zakat dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus : Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional)*, (Jakarta, The Journal of Tauhidinomics Vol. 1 No. 1, 2015), h. 95.

³⁸Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis tentang Zakat, Infaq, dan Shadaqah*, (Jakarta: Gema Insani, 1998), h.14.


³⁹Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf* (Jakarta: PT. Grasindo, 2007), h. 5

sedekah sama dengan pengertian infak, termasuk juga hukum dan ketentuannya. Hanya saja, sedekah memiliki arti lebih luas, menyangkut hal yang bersifat materi dan non materi. Di dalam Al-Qur'an ayat yang menganjurkan agar kita bisa bersedekah di antaranya terdapat dalam Firman-Nya antara lain dalam Al-Qur'an yang berbunyi;

وَإِنْ كَانَ دُوْ عُسْرَةٌ فَنظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ

لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

Artinya : “Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.” (Q.S Al-Baqarah (2) : 280).



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdullah Bin Abdurahman Bin Jibrin, *Panduan Praktis Rukun Islam*. Jakarta: Darul Haq, 2001
- Amiruddin Inoed, dkk. *Anatomi Fiqh Zakat : Potret & Pemahaman Badan Amil Zakat Sumatera Selatan*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005
- Cholid Norobuko, Ahmadi, *Metode Penelitian* Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1997
- Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis tentang Zakat, Infaq, dan Shadaqah*, Jakarta: Gema Insani, 1998
- Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Jakarta: PT Grasindo, 2007
- Enny Radjab, Andi Jam'an, *Metodologi Penelitian Bisnis*, Makassar : Lembaga dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar, 2017
- Fandy Tjiptono, *Strategi Pemasaran*, Yogyakarta: Andi, cet. Ke 5, 2001
- Gustian Djuanda dkk, *Pelaporan Zakat Pengurangan Pajak Penghasilan* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006
- Hari Sucahyowati, *Manajemen Sebuah Pengantar* Jakarta: Grafindo, 2010
- Hassel Nogi S. Tangklisan. 2005. *Manajemen Publik*. Jakarta: Grasindo
- Husein Umar, *Stategic Manajemen in Action* Yogyakarta: kanisius, 2008
- Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2017.
- James L. Gibson, et. Al., *Organisasi*, Terj. Agus Dharma, Jakarta: Erlangga, 2001

- Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Riset Sosial, Cetak ke VIII, Bandung : Mandar Maju) 2011
- Muhammad Abdurkadir, Hukum Dan Penelitian Hukum (Bandung: PT. Citra Aditya Bkati, 2004.
- M.Ali Hasaan, Zakat dan Infak Jakarta:Kencana Prenada Media Group,2005
- M.Arief Murfanaini, Akuntansi dan Manajemen Zakat Jakarta: Kencana, 2006.
- M Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif edisi ke-2 (Surabaya: Prenda Media Group, 2011.
- Muhammad Ja'far, Tuntutan Zakat, Puasa dan Haji,Jakarta: Kalam Mulia, 1990
- Muhammad Ridwan, Manajemen Baitul Maal wa Tamwil Yogyakarta: UII Press, 2004
- Musthafa Edwin Nasution, Pengenalan Eksklusif: Ekonomi Islam, (Jakarta) Kencana,2006
- Rulam Ahmadi, Metodologi Penelitian Kualitatif ,Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014).
- Ruslan Abdul Ghofur Noor, Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan Ekonomi Indonesia,Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2003
- Saifudin Azwar, Metode Penelitian, Cet. I ,Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998
- Sudirman, Zakat Dalam Arus Modernitas Malang: UIN Malang Press, 2007 Cet Ke-1, h. 22
- Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D Bandung : Ama Beta,2008
- Sugiyono, Metode Penelitian Manajemen, Bandung:Alfabeta, 2015
- Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian ; Suara Pendekatan Praktek, (Jakarta :PT Cipta, 2013

- Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999
- Tim Penyusun, *Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi ke-empat*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008
- Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT Media Pustaka Phoenix, 2009
- Yadi Januari Djazuli, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 39-40
- Yusuf Qaradhawi, *Hukum Zakat*, alih bahasa: Didin Hafidhuddin dan Hasanuddin, Jakarta : Pustaka Litera Antar Nusa, 1999

JURNAL

- Emi Hartantik, “ *Analisis Praktik Pendistribusian Zakat Produktif pada Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Magelang*” *Jurnal Az Zurqa*, Vol. 7 No. 1 Juni 2015
- Farid Agus Susilo. 2013. *Peningkatan Efektivitas pada Proses Pembelajaran*. *Jurnal Ilmiah Universitas Surabaya* Mulkan Syahriza, at. al, *Analisis Efektivitas Distribusi Zakat Produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik*, vol. IV, no 1 2019
- Mustafa Jamal. *Pengelolaan Zakat oleh Negara Untuk Memerangi Kemiskinan*. (Jakarta: KOPRUS, 2004), dalam Yoghi Citra Pratama, *Peran Zakat dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus : Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional)*, (Jakarta, *The Journal of Tauhidinomics* Vol. 1 No. 1, 2015), h. 95.
- Riyatama Wiradifa, dan Desmadi Saharuddin, 2017 “*Strategi Pendistribusian Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) di*

BAZNAS Kota Tenggara Selatan” Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, volume 3. No 1, 24 Juni 2020. H.1.

Yusuf Qaradhawi, Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan terj, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), dalam Yoghi Citra Pratama, Peran Zakat dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus : Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional), (Jakarta, The Journal of Tauhidinomics Vol. 1 No. 1, 2015)

ARTIKEL

Dewan Nasional Zakat Republik Indonesia (BAZNAS) dan Bank Sentral Republik Indonesia, Menuju Pendirian Sistem Zakat yang Efisien dan Sehat, 2014.

Ibnu Katsir, “Tafsir Surat Al-Hasyr” <http://www.ibnukatsironline.com/2015/10/tafsir-surat-al-hasyr-ayat-1-5.html>, (diakses pada 15 oktober 2020, pukul 12:42)

Irfan Syauqi Beik..Meningkatkan Efektivitas Penyaluran Zakat. <http://www.republika.co.id/berita/koran/iqtishodi/16/04/28/o6cbw616-tsaqofi-meningkatkan-efektivitas-penyaluran-zakat..> (27 Oktober 2020)

Inoed, dkk, Anatomi Fiqih Zakat Potret dan Pemahaman Badan Amil Zakat Sumatra Selatan

Presentase Penduduk Miskin Maret 2019 Sebesar 9,41 persen”(On-line) tersedia di: <https://www.bps.go.id/pressrelease/2019/07/15/1629/ersentase-penduduk-miskin-maret-2019-sebesar-9-4-persen.html>. (27 Oktober 2020).

SKRIPSI

Afdoludi, *“Analisis Pendistribusian Dana Zakat Bagi Pemberdayaan Masyarakat (Studi Pada Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Cabang Jawa Tengah)”*. Skripsi Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang, Semarang 2015.

Makhfudl Bayu Bahrudin, *“Efektifitas Penyaluran Dana Zakat Di Baznas Provinsi Jawa Timur”*, Skripsi Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sunan Ampel Surabaya, Surabaya 2017.

Riyantama Wiradifa, *“Strategi Pendistribusian Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) DI Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Tangerang Selatan”*. Skripsi Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Jakarta 2017.

